



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 325/Pdt.G/2012/PA.Pkp

بسم الله الرحمن الرحيم

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara :

**J Binti H**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Jalan  
KOTA PANGKALPINANG, sebagai "**Penggugat**";

### MELAWAN

**A K Bin A B**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal  
di Jalan KOTA PANGKALPINANG, sekarang di Lembaga  
Pemasyarakatan Tua Tunu Kota Pangkalpinang, sebagai  
"**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pihak Penggugat dan saksi / keluarga di depan persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 1 Oktober 2012 mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, gugatan mana didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang dengan register nomor 325/Pdt.G/2012/PA.Pkp dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Pangkalpinang pada tanggal 21 Juni 2002, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rangkui, Pangkalpinang dengan sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 61/16/VI/2002 tanggal 05 September 2012, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik ;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di daerah Pasir Putih Pangkalpinang selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, setelah itu tinggal di rumah kediaman bersama hasil warisan di daerah Pasir Putih Pangkalpinang selama kurang lebih 6 (enam) tahun, kemudian pada tanggal 23 Januari 2011 antara Penggugat dan Tergugat



pisah rumah sampai dengan sekarang, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai anak 4 orang, yang bernama :

- a. A Z, laki-laki, lahir pada tanggal 16 September 2002, di Panti Asuhan;
  - b. A R, perempuan, lahir pada tanggal 02 November 2004, di Panti Asuhan;
  - c. R A, perempuan, lahir pada tanggal 21 Oktober 2006 dalam asuhan Penggugat;
  - d. W N, perempuan, lahir pada tanggal 21 Juni 2010, di di Panti Asuhan ;
3. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis, akan tetapi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering cekcok dan bertengkar ;
  4. Bahwa, penyebab percekcoakan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat sering marah-marah hal sepele bahkan sering menyakiti jasmani Penggugat ;
  5. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh ;
  6. Bahwa, pada 23 Januari 2011, Tergugat marah kepada anak yang bernama A dikarenakan anak tersebut tidak memberitahukan kepada Tergugat bila menginap di rumah Bibi Penggugat bahkan Tergugat mematahkan kaki anaknya yang bernama A tersebut dan mengadukan hal tersebut kepada pihak Kepolisian dan saat itulah Tergugat ditahan di kepolisian dan sekarang Tergugat tinggal di Lembaga Permasyarakatan Tua Tunu Pangkalpinang yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah yang lamanya telah berjalan kurang lebih 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan ;
  7. Bahwa, sejak pisah rumah kurang lebih 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun bathin kepada Penggugat ;
  8. Bahwa, berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :



- a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
- b. Menetapkan menceraikan Penggugat (J Binti H) dari Tergugat (A K Bin A B) dengan talak satu ba'in sughra ;
- c. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;
- d. Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan berdamai kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan memberi penjelasan secukupnya ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotocopy yang telah diberi materai cukup, dan diperlihatkan aslinya di persidangan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 61/16/VI/2002 tanggal 05 September 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang. (P.1) ;

Menimbang, bahwa selain itu, Penggugat telah pula mengajukan saksi / keluarga sebagai berikut :

1. A Binti H, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan KOTA PANGKALPINANG ;

Adalah kakak Penggugat, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tahun 2002 dan telah dikaruniai 4 orang anak ;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun sejak 7 tahun setelah pernikahan sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat yang pemarah dan sering memukul Penggugat ;



- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kira-kira 1 tahun 8 bulan disebabkan Tergugat menjadi narapidana di LP Tua Tunu Pangkalpinang;
- Bahwa Tergugat masuk penjara adalah atas pengaduan Penggugat, karena Tergugat menganiaya dan mematahkan kaki anak Penggugat dan Tergugat yang bernama A;
- Bahwa sejak di penjara Tergugat sering menteror dan mengancam Penggugat karena melaporkannya ke pihak yang berwajib sehingga Tergugat masuk penjara;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berupaya menasehati Penggugat agar berbaikan dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. N Binti I, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian, tempat kediaman di Jalan KOTA PANGKALPINANG;

di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun sejak 7 tahun setelah pernikahan sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat yang pemarah dan sering memukul Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kira-kira 1 tahun 8 bulan disebabkan Tergugat menjadi narapidana di LP Tua Tunu Pangkalpinang;
- Bahwa Tergugat masuk penjara adalah atas pengaduan Penggugat, karena Tergugat menganiaya dan mematahkan kaki anak Penggugat dan Tergugat yang bernama A;
- Bahwa sejak di penjara Tergugat sering menteror dan mengancam Penggugat karena melaporkannya ke pihak yang berwajib sehingga Tergugat masuk penjara;



- Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berupaya menasehati Penggugat agar berbaikan dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menerangkan tidak ada lagi mengajukan tanggapan apapun juga dan dalam kesimpulannya menerangkan bahwa gugatannya telah terbukti, beralasan dan berdasar hukum, oleh karena itu mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusannya dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukup menunjuk berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bahagian tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagai tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam gugatan ini adalah apakah benar yang didalilkan Penggugat tersebut, atau setidaknya apakah sudah cukup alasan untuk terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan a quo, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan 2 orang saksi/keluarga seperti apa yang tersebut di dalam duduknya perkara, atas bukti mana Majelis menilai telah memenuhi formil pembuktian, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan bukti pernikahan Penggugat dengan Tergugat, dan sesuai dengan kesaksian para saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (persona standi in judicio);

Hal. 5 dari 9 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi/keluarga Penggugat yang dikategorikan bersesuaian antara satu dengan yang lain pada pokoknya menerangkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat yang pemaarah dan sering memukul Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, yang pada akhirnya Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi kira-kira 1 tahun 8 bulan;

Menimbang, bahwa atas keadaan mana di persidangan telah didengar keterangan pihak keluarga Penggugat, yang pada pokoknya menerangkan sudah merasa tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka Majelis menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat yang pemaarah dan sering memukul Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kira-kira 1 tahun 8 bulan lamanya;
- Bahwa pihak keluarga sudah tidak sanggup dan tidak berkeinginan lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan tidak dapat mentolerir kekurangan pasangannya serta telah pisah rumah kira-kira 1 tahun 8 bulan lamanya, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan kasih sayang yang menjadi ikatan batin keduanya telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudharatan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaedah fiqh :

الضرر يدفع بقدر الامكان

*Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin*

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Menghindar dari kerusakan lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi rumah tangga yang pecah (*Marriage breakdown*) yang sulit untuk dirukunkan lagi, hal mana sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 38/K/AG/1990 bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri, dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sesuai dengan pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI.

Menimbang, bahwa atas rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 telah didengar keterangan keluarga/orang dekat Penggugat, sedangkan keluarga Tergugat tidak dapat didengar karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian karena senyatanya bahwa gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasar hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) jo. Pasal 150 RBg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Menimbang, dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Panitera diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan dilangsungkan untuk dicatat pada daftar yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

## MENGINGAT

Segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 7 dari 9 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra dari Tergugat (A K Bin A B) terhadap Penggugat (J Binti H);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalpinang untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang dan KUA Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang untuk mencatatkan perceraian Penggugat dan Tergugat dalam daftar yang tersedia untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Pangkalpinang pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Dzulhijjah 1433 Hijriah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang yang terdiri dari **Drs. H. Muhammad Taufik, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. Faridah** dan **Drs. Suhardi** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Helmawati, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. H. Muhammad Taufik, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

ttd

**Dra. Faridah**

ttd

**Drs. Suhardi**

Panitera Pengganti,

ttd

**Helmawati, S.Ag.**





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses Administrasi-	: Rp	40.000,-
2. Biaya Pendaftaran-----	: Rp	30.000,-
3. Biaya Panggilan-----	: Rp	200.000,-
4. Biaya Redaksi-----	: Rp	5.000,-
5. Biaya Materai-----	: Rp	6.000,-

**J u m l a h** : Rp 231.000,-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)